

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BUM DESA “LANGGENG LESTARI” DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG

M. Madiarsa¹, G. Suardana¹, K. Gunawan¹, N. Suandana¹, N. K. Adi Mekarsari¹, G. M. Metera¹, N. Resmi¹, P. S. Wati¹, D. N. A. Jiwa¹, L. Artaningsing¹, G. Arnawa¹, M. G. A. Kurniawan¹

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia sudah mengelola unit usaha simpan pinjam, dan sedang dirintis mengelola unit usaha air bersih dan pertokoan, serta penyewaan mesin molen. Permasalahan yang dimiliki oleh BUM Desa yaitu; daya saing unit usaha simpan pinjam masih rendah; pengelolaan administrasi keuangan kurang cermat dan perlu waktu lama; pemahaman dan pelaksanaan tupoksi belum sesuai. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari FE Unipas disepakati solusi, yakni; 1) peningkatan pemahaman pengelola BUM Desa tentang strategi menggali potensi ekonomi desa, pemahaman mengenai fungsi manajemen BUM Desa utamanya tentang pengawasan, serta tatakelola administrasi keuangan BUM Desa, 2) pelatihan dan pendampingan dalam akses modal, 3) pelatihan dan pendampingan pemasaran, 4) pelatihan dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan. Lima tahapan kegiatan pengabdian yaitu; persiapan, edukasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Didukung dengan kelayakan tim pelaksana maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Transfer ipteks yang diberikan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola BUM Desa dalam mempertahankan meningkatkan nasabah, mengenali potensi ekonomi desa, mampu menyusun laporan keuangan secara cermat dan tepat waktu.

Kata kunci: BUM Desa, Manajemen Usaha, Potensi Desa

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) refers to village business institutions managed by the community and owned by the Village Government as an effort to strengthen the economy of the village and is founded based on the needs and potential of the village. BUM Desa “Langgeng Lestari” in Padangbulia Village has managed units of savings and loan business, and is currently being pioneered to manage units of clean water business and shops, as well as mixer-truck rental business. The problems faced by BUM Desa involved; the poor competitiveness in terms of savings and loan business unit; inaccurate and time-wasting financial administration management; and inappropriate understanding and implementation of the main tasks and functions. Through this community service programme proposed by the FE Unipas, some solutions were gained, namely; 1) improvement of understanding of BUM Des managers towards strategies to explore potential economic of the village; improvement of understanding of BUM Des management function, particularly regarding to supervision and financial administration of BUM Des, 2) training and mentoring in capital access, 3) training and marketing assistance, 4) training and assistance in preparing financial reports. There were five stages applied in conducting this community service programme, such as; preparation, education, training, mentoring, and evaluation. This programme was successfully held due to the support of the solid team. The transfer of ipteks provided was able to increase the knowledge and understanding of BUM Des managers in increasing customers, identifying economic potential of the village, and compiling accurate and on-time financial reports.

Keywords: BUM Desa, business management, Village Potential

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan dimiliki oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Perdesan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di Perdesan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha MiliK Desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4 Permendesa No. 14 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha MiliK Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan: inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; potensi usaha ekonomi Desa; sumberdaya alam di Desa; sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Mubyarto. (2000); menyatakan BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup warga desa, serta menurut (Risadi & Ahmad; 2012) mencerminkan wajah desa untuk peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan sekitarnya.

Seperti halnya bentuk-bentuk usaha lainnya, BUM Desa pun tidak dapat serta merta menjadi sebuah usaha yang menghasilkan omset besar. Ada beberapa tahap yang sebaiknya diikuti untuk membangun pondasi yang kuat bagi BUM Desa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari BUM Desa mangkrak atau jalan di tempat. Adapun tahapan dimaksud adalah: Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa; Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa; Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting). Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; Diversifikasi usaha merupakan tahap selanjutnya dimana BUM Desa mencoba untuk melebarkan usahanya pada berbagai sektor, seperti BUM Desa dapat berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

BUM Desa sebagai lembaga desa yang menjalankan usaha ekonomi harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu sebelum

menjalankan suatu kegiatan usaha terlebih dahulu harus dipertimbangkan matang-matang potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya dari potensi tersebut dilakukan kajian untuk menemukan jenis usaha yang layak untuk dijalankan. Cara yang paling lazim untuk menilai kelayakan usaha adalah dengan melakukan kajian kelayakan usaha.

Kajian kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha (Ibrahim, 2009). Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha dan juga pada saat melakukan evaluasi tentang kinerja keuangan untuk pengendalian.

BUM Desa "Langgeng Lestari" Desa Padangbulia diresmikan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Kantor Desa Padangbulia dengan modal awal sebesar Rp 1.106.000,00 yang bersumber dari dana Desa Padangbulia. Jumlah pengelola sebanyak tiga orang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) serta seluruhnya adalah perempuan. Usaha yang pertama dilakukan yaitu usaha dalam bidang perkreditan, untuk menunjang kegiatan tersebut pihak pengelola BUM Desa memberanikan diri untuk memungut tabungan dari masyarakat. Ternyata kepercayaan masyarakat kepada BUM Desa cukup tinggi terbukti dalam waktu singkat sudah banyak yang menabung di BUM Desa. Bermodalkan dari tabungan masyarakat dan tambahan modal dari pemerintahan desa sebesar Rp 20.000.000,- pengelola menjalankan usaha simpan pinjam. Seiring semakin banyak transaksi yang dilakukan, belum diikuti dengan penyiapan administrasi unit usaha simpan dengan baik. Sejalan dengan perkembangannya, BUM Desa sudah memulai melakukan usaha berupa pelayanan ATK yang diawali melayani kebutuhan ATK untuk kantor desa. Untuk pengembangan usaha ini diharapkan dapat melayani masyarakat umum dan lembaga atau organisasi lainnya. Dalam pencatatan transaksi pelayanan ATK masih menggunakan buku secara manual. Sehingga banyak buku yang harus disiapkan dan diisi setiap harinya. Kegiatan pembukuan ini terkadang menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak. Hal yang juga mengawatirkan adalah transaksi satu hari tidak bisa dituntaskan pencatatannya pada hari itu sehingga jumlah kas riil tiap hari tidak dapat diketahui. Beberapa buku dan suasana kerja seperti terlihat pada Gambar 1.

Unit usaha yang sudah diserahkan kepada BUM Desa adalah penyewaan mesin molen untuk kepentingan cor beton. Unit usaha ini juga belum jelas administrasinya. Tentang kewenangan pengelolaan dan tanggungjawab terhadap mesin molen belum ada bukti hitam di atas kertas. Sehingga dalam laporan tidak muncul sebagai aset yang dikelola oleh BUM Desa. Ada pekerjaan rumah juga bagi BUM Desa yaitu unit usaha pengelolaan pengangkutan sampah rumah tangga dan pengelolaan pengelolaan air bersih. Pengelolaan kedua unit usaha ini dirasakan cukup berat oleh pengelola BUM Desa karena untuk unit pengangkutan sampah masyarakat, lebih banyak orientasi pada public service, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan untuk akan kecil. Sementara jumlah modal yang diberikan oleh pemerintahan desa masih kecil. Untuk unit usaha air bersih mempunyai persoalan berbeda, yang dulunya dikelola oleh desa dinas, sekarang ada keinginan untuk dikelola oleh adat dan juga mau diserahkan kepada BUM Desa. Pada saat dikelola oleh Desa Dinas, pembayaran retribusi air bersih di LPD dengan suatu aplikasi. Untuk saat ini sementara penerimaan pembayaran dilakukan di BUM Desa (belum menjadi unit usaha BUM Desa) masalah yang muncul adalah aplikasi belum ada, yang dulu tidak bisa dilimpahkan ke BUM desa, dengan jumlah pelanggan sampai 900 pelanggan. Untuk pelayanan pembayaran rekening air belum menerapkan sistem pencatat yang baik sehingga belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan.

waktu khusus sampai satu atau bahkan dua minggu. Jumlah kas setiap hari juga belum bisa diketahui saat itu, karena ada transaksi lampau yang belum sempat dibukukan, dan juga bingung ada transaksi yang bukan menjadi tanggungjawab BUM Desa, tetapi direkomendasi dari Kepala Desa untuk ditalangi. Karena laporan masih disusun secara manual, tingkat akurasi laporan juga masih rendah.

- 3) Rendahnya penguasaan tentang analisis potensi ekonomi perdesaan
Pengelola dengan beban kerja yang dirasakan terlalu besar, sehingga belum sempat untuk memikirkan dan mempelajari tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Hal ini berpengaruh pada upaya pengembangan usaha BUM Desa menjadi terlambat.
- 4) Rendahnya pemahaman fungsi manajemen BUM Desa
Dalam pelaksanaan fungsi manajemen BUM Desa yang dirasakan kurang adalah tentang pengawasan. Pengawasan sangat dibutuhkan supaya ada keseimbangan gerak langkah dalam organisasi BUM Desa. Ada yang mengawasi, memberikan masukan, dan mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan oleh Pengelola BUM Desa.

1.3 Tujuan Program

Berdasarkan program yang disepakati dengan Pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng maka secara umum tujuan program; 1) peningkatan pengetahuan pemahaman pengelola BUM Desa tentang strategi menggali potensi ekonomi desa, pemahaman mengenai fungsi manajemen BUM Desa utamanya tentang pengawasan, serta tatakelola administrasi keuangan BUM Desa, 2) Meningkatkan keterampilan pengelola BUM Desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.

1.4 Luaran yang Diharapkan

Target dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia disajikan dalam target luaran berikut ini..

- 1) Pengelola BUM Desa mempunyai strategi dalam menggali potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan dalam tahun-tahun mendatang.
- 2) Kepastian aset yang dikelola dan tercatat dalam laporan keuangan BUM Desa.
- 3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh BUM Desa, dengan meningkatnya tabungan masyarakat dan juga pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat. Serta pelayanan retribusi air semakin lancar.
- 4) Meningkatkan keterampilan karyawan BUM Desa bidang administrasi usaha sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan untuk BUM Desa.
- 5) Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai luaran wajib dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan pengurus atau meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola usaha dan organisasinya dilakukan dengan metode PALS (Participatory Action Learning System). Dan metode yang digunakan yaitu metode Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas hasil yang sudah dirancang oleh mitra untuk dicarikan masukan dan sumbang saran dari para pihak. Tahapan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Tahap Persiapan
Dimulai sejak sosialisasi dan koordinasi awal untuk menyampaikan keinginan melaksanakan pengabdian dengan mitra, serta mobilisasi bahan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 2) Tahap Edukasi

Dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan pengelola BUM Desa, Pengawas BUM Desa dan Perangkat Desa Padangbulia. Memberikan pemahaman tentang strategi menggali potensi ekonomi desa, cara untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dan pengenalan tata kelola administrasi usaha BUM Desa..

- 3) Tahap Pelatihan
Tahap pelatihan yakni melatih pengelola BUM Desa untuk membuat bukti pembukuan, dan buku pembantu, buku kas harian, menyusun mutasi harian, menyusun neraca saldo, melatih untuk menyusun kertas kerja dan laporan keuangan..
- 4) Tahap Pendampingan
Tahap pendampingan dilakukan secara langsung dan online. Pendampingan langsung dengan kunjungan ke lokasi, komunikasi langsung untuk memberikan arahan dan masukan, atau kesempatan langsung pelaksana BUM Desa untuk menanyakan yang belum dipahami. Pendampingan secara online dilakukan dengan menggunakan whatsapp (WA).
- 5) Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dengan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, target yang tercapai dan kemanfaatan yang dirasakan oleh mitra. Teknik evaluasi dilaksanakan dengan metode wawancara dan penyebaran kuesioner..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Unipas dilakukan secara efektif pada Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020, karena ada pandemic covid-19. Tempat pelaksanaan di Kantor BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia.

3.2 Hasil yang dicapai

Tahap persiapan telah dilaksanakan ketika praproposal secara in depth interview melalui observasi dan wawancara dengan pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia.

Kegiatan edukasi dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dalam bentuk sosialisasi aktif bersama pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia yang didampingi oleh Sekretaris Desa Padangbulia. Dalam proses edukasi ini banyak muncul potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan, mulai dari produk makanan hasil karya masyarakat Desa Padangbulia, juga ada potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi daya Tarik wisata. Dalam diskusi yang secara utuh diikuti oleh Sekretaris Desa terdapat gagasan, pemerintahan desa akan memberikan perhatian pada pengembangan fasilitas fisik untuk menunjang wisata alam. Postensi air bersih juga dapat didiskusikan untuk dapat dikelola oleh BUM Desa yang perlu didukung dengan Perdes terkait kewenangan pengelolaan air dan Perdes tentang pungutan.

Selain pembinaan dalam bentuk ceramah dan pelatihan juga dilakukan pendampingan dalam manajemen keuangan berkaitan dengan sistem akuntansi dan pembukuan bagi pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia yang terdiri dari:

- 1) Gede Suardana, SE., M.M. menyampaikan materi dengan judul “Menggali Potensi Desa dengan Study Kelayakan” yang meliputi : 1) Potensi Desa, 2) Inovasi dan BUM Desa, 3) Kelayakan Usaha BUM Desa.
- 2) Dra. Ni Nyoman Resmi, M.M. menyampaikan materi dengan judul “Pengawasan Laporan Keuangan pada BUM Desa”
- 3) Drs. I Made Madiarsa, M.M.A. menyampaikan materi dengan judul “Tata Kelola Administrasi Keuangan BUM Desa”

Bentuk pelatihan dilakukan dengan terjun langsung ke BUM Desa secara terjadwal. Topik pelatihan focus pada tatakelola administrasi pembukuan. Mulai dari latihan membuat bukti pembukuan, latihan menggolongkan dan pemberian nomor akun, latihan menyusun mutasi harian yang ada dan sampai menyusun neraca percobaan. Selanjutnya untuk diberikan juga pelatihan

mengenai cara untuk cross chek antara buku kas harian dengan uang tunai, neraca percobaan dengan buku besar pembantu. Pelaksanaan pelatihan dilakukan selama satu bulan 4 kali pertemuan.



Gambar 2. Ceramah dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa

Penentuan jadwal pendampingan disepakati antara mitra kerja dengan tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja. Tahap pendampingan dilakukan secara langsung dan online. Pendampingan langsung dengan kunjungan ke lokasi untuk memberikan pendampingan, komunikasi langsung untuk memberikan arahan dan masukan, atau kesempatan langsung pelaksana BUM Desa untuk menanyakan yang belum dipahami. Pendampingan secara online dilakukan dengan menggunakan whatsApp (WA), dilakukan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi oleh mitra, dan sering dilakukan dengan mengirim berkas laporan keuangan yang dapat diperiksa dan dievaluasi oleh tim pelaksana pengabdian. Ini sebagai inovasi yang dilakukan oleh tim di masa pandemi covid-19. Ternyata pendampingan yang dilakukan secara online dirasa bisa efektif dan efisien, karena beberapa materi yang ditanyakan dapat kita terima dan kita bantu damping untuk membuat yang sebenarnya.

BADAN USAHA MILIK DESA LANGGENG LESTARI
LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 31 JANUARI 2020

I LAPORAN RUGI LABA

A	1 PENDAPATAN BUNGA KREDIT		1,327,000.00
	2 PENDAPATAN ADMINISTRASI		100,000.00
	3 PENDAPATAN SEWA MOLEN		-
	4 PENJUALAN BARANG DAGANGAN (BAJU, MATERAI DLL)		777,000.00
	5 TABUNGAN LPD		289,100.00
	6 PENDAPATAN DENDA		110,500.00
	7 PENDAPATAN LAIN LAIN		3,000.00 (+)
	TOTAL PENDAPATAN		2,606,600.00
B	HARHA POKOK PENJUALAN (HPP)		
	1 PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (AWAL)	1,965,000.00	
	2 PEMBELIAN BARANG TERSEDIA UNTUK DI JUAL (BTUD)	-	(+)
	3 PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (AKHIR) sisa barang semuanya HPP	1,462,000.00	(-)
			503,000.00
	TOTAL HPP		2,103,600.00
C	BEBAN BEBAN		
	1 BANTEN	106,000.00	
	2 BEBAN GAJI	1,600,000.00	
	3 KONSUMSI RAPAT	32,000.00	
	4 BEBAN BUNGA TABUNGAN	192,259.00	
	5 BEBAN LISTRIK	-	
	6 BIAYA SERVIS MOLEN	-	
	7 ATK	11,000.00	
	8 BEBAN MATERAI	-	
	9 BEBAN LAIN-LAIN	-	
	10 ALT DAN BAHAN KEBERSIHAN	-	(+)
	9 TOTAL BEBAN		2,241,259.00 (-)
	LABA TAHUN BERJALAN		(137,659.00)
	PAJAK		0 (-)
	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		(137,659.00)

II LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PERIODE 31 DESEMBER 2019

1	MODAL AWAL (MODAL DARI DESA DINAS)	20,000,000.00
2	DONASI	1,106,000.00
3	LABA	(137,659.00)
	PRIVE (pengambilan prive)	- (-)
	PENAMBAHAN MODAL	(137,659.00) (+)
4	MODAL AKHIR	20,968,341.00

Gambar 5. Rugi Laba Sebelum Ada Pendampingan

DESA PADANGBULUA
KABUPATEN MELANGGAR, KABUPATEN BUKITINGGI
Laporan Hasil Usaha Periode 31 Januari 2020

No.	Uraian	Saldo Inti	S.d Saldo Inti
1) Unit Kegiatan Program Perencanaan			
4101	Pendapatan Energi	1,343,700.00	1,343,700.00
4102	Pendapatan Administrasi	250,000.00	250,000.00
4103	Pendapatan Denda	82,000.00	82,000.00
4104	Pendapatan Energi Hasil	281,400.00	281,400.00
	Jumlah Perencanaan	1,957,100.00	1,957,100.00
Biaya Operasional Unit UP			
5201	Biaya Energi Hasil	0.00	0.00
5202	Biaya Energi Tenaga	337,718.00	337,718.00
	Jumlah B. Operasional Unit UP	337,718.00	337,718.00
	Hasil Usaha Sektor Unit UP	1,619,382.00	1,619,382.00
2) Unit Teknis			
Proyeksi			
4201	Proyeksi Barang Dagangan	700,000.00	700,000.00
4202	Proyeksi Utang	77,000.00	77,000.00
	Jumlah Proyeksi	777,000.00	777,000.00
HPP			
	Peri. Awal Bar. Dag. & Utang	1,881,200.00	1,881,200.00
	Proyeksi Bar. Dag. & Utang	0.00	0.00
	Biaya Perbaikan	0.00	0.00
	Jumlah Tersedia untuk dijual	1,881,200.00	1,881,200.00
	Peri. Akhir Bar. Dag. & Utang	1,492,000.00	1,492,000.00
	HPP	589,200.00	589,200.00
	Hasil Usaha Sektor Unit Teknis	2,140,682.00	2,140,682.00
3) Unit Jasa			
Perencanaan Unit Jasa			
4301	Pendapatan Jasa	0.00	0.00
4302	Pendapatan Lain-lain	485,500.00	485,500.00
	Jumlah Perencanaan Unit Jasa	485,500.00	485,500.00
	Hasil Usaha Sektor Unit Jasa	2,626,182.00	2,626,182.00
4) Biaya usaha			
5401	Biaya Pemeliharaan	0.00	0.00
5501	Biaya Kanvas	349,000.00	349,000.00
5502	Biaya Gaji Karyawan	1,490,000.00	1,490,000.00
5503	Biaya Usaha Lainnya	0.00	0.00
5504	Biaya Pem. Fasilitas Kerja	0.00	0.00
5505	Biaya Pem. Sarung	0.00	0.00
5506	Biaya Pem. Gedung	0.00	0.00
	Jml. Biaya Usaha	1,839,000.00	1,839,000.00
	Hasil Usaha sebelum Pajak	587,182.00	587,182.00
	Pajak	0.00	0.00
	Hasil Usaha setelah Pajak	587,182.00	587,182.00

Padangbulua, 31 Januari 2020
BUSAUSA "LANGGENG LESTARI"
Bukitizinggi

Gambar 6 Rugi Laba Setelah Ada Pendampingan

Di sela-sela pendampingan, dilakukan evaluasi atas kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan kuesioner. Proses evaluasi tertuang pada tiap tahap pelaksanaan program disajikan sebagai berikut.

1) Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program merupakan evaluasi yang memantau setiap tahap kepada peserta pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh suatu pernyataan dimana pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja sangat bermanfaat dalam peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner sebagai berikut.

Tabel 5.1 Respon Peserta Pelatihan

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Solusi mampu mengatasi permasalahan yang dialami kelompok mitra	22	3	1	0	0
2	Materi pelaksanaan program sangat jelas disampaikan tim Pengabdian kepada Masyarakat FE Unipas	15	5	1	0	0
3	Saya merasa puas terhadap materi yang disampaikan	23	6	0	0	0
4	Saya antusias dengan setiap tahap pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat FE Unipas	20	5	2	0	0
5	Solusi ini akan saya aplikasikan secara berkelanjutan.	18	9	1	0	0
6	Tim Pengabdian kepada Masyarakat FE Unipas dengan cepat menanggapi respon peserta pelatihan	14	7	1	0	0
7	Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan serupa	8	11	1	0	0

Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti mendapatkan respon positif dari pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” sebagian besar responden sangat setuju dengan kegiatan tersebut yang tentunya sangat bermanfaat dalam meningkatkan tata kelola usaha yang dijalankan oleh BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia. Solusi yang ditawarkan mampu mengatasi permasalahan inti yang dihadapi sehingga unit-unit usaha yang dikelola dapat berjalan sesuai dengan harapan. Materi pelaksanaan mudah dipahami peserta pelatihan karena materi yang disampaikan tepat sasaran dan ada motivasi dalam diri peserta pelatihan untuk mau belajar. Pelaksanaan program-program tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja sangat didukung dan berhadapan setiap tahunnya terdapat kegiatan-kegiatan serupa secara berkelanjutan.

- 2) Evaluasi Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan sebagai sumber SDM dari mitra dievaluasi untuk menjamin keefektifan proses pelaksanaan administrasi pembukuan. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja mengobservasi indikator berupa antusiasme dan kemampuan. Hasil menunjukkan sebanyak 80,0% (20 peserta) memiliki antusiasme yang tinggi, 17% (5 peserta) memiliki antusiasme yang sedang, dan 3% (2peserta) memiliki antusiasme yang rendah.
- 3) Evaluasi Keberlanjutan Program
Keberlanjutan program sangat diharapkan oleh pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” dimana diperoleh hasil kuesioner menunjukan bahwa 91,0% (21 peserta) menyatakan bahwa sangat mendukung program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja untuk dilanjutkan. Hasil wawancara juga relevan dengan hasil tersebut yang menyatakan 1) kemampuan pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia sudah semakin meningkat, 2) pembukuan dengan sistem akuntansi yang sederhana sangat membantu dan mempermudah pekerjaan, 4) potensi desa yang dapat dikembangkan dapat bersinergi dengan baik antara pemangku kebijakan dengan BUM Desa.

3.3 Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja telah dilaksanakan kepada pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Transfer IPTEK dalam bentuk: peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa tentang, kemampuan untuk menjaga segmen pasar, analisis studi kelayakan usaha BUM Desa, efektivitas pengawasan laporan keuangan BUM Desa serta kemampuan penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan BUM Desa.

Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan pada BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berpengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa, yaitu;

- 1) Pengelola BUM Desa sudah dapat mapping potensi ekonomi yang dapat oleh BUM Desa dengan dukungan dari Pemerintahan desa sebagai hasil dari diskusi yang dilakukan dengan para pihak di desa.
- 2) Aset yang akan dikelola diserahkan kepada BUM Desa sudah ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima dari Pemerintahan Desa kepada BUM Desa. Sudah diadakan penelusuran terhadap nilai investasi di instalasi air bersih yang akan diserahkan ke BUM Desa yang akan diberikan kewenangan untuk mengelola.
- 3) Selama pandemi covid-19 dan ada kebijakan pemerintah tentang relaksasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan unit simpan pinjam, sebagai bukti bahwa BUM Desa dapat mempertahankan nasabah dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya di desa.
- 4) Karyawan atau pengelola BUM Desa sudah mampu menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan perubahan ekuitas, dan Neraca percobaan setiap hari. Saldo kas sudah dapat dicek setiap hari dan dicocokkan dengan catatan di laporan keuangan.
 - a) Pengelola sudah dapat efisien waktu untuk menyusun laporan karena tidak lagi mencari waktu khusus.
 - b) Pekerjaan juga bisa dikerjakan sendiri, sehingga lebih efisien tenaga. Tenaga yang lain dapat focus untuk mengerjakan pelayanan kepada pelanggan.
 - c) Ketua BUM Desa diawal focus menyusun laporan sekarang sudah dapat melakukan pekerjaan yang lebih strategis, menyusun perencanaan BUM Desa beberapa tahun ke depan dan juga upaya melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- 5) Draf Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sebagai luaran wajib dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.4 Hambatan yang dialami.

Program Pengabdian Pada Masyarakat FE Unipas yang telah dilakukan tidak dapat berlangsung sesuai rencana, selain karena masa pandemi covid-19, juga karena waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh mitra mengalami perubahan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia sehingga memiliki kapabilitas menggali potensi desa, peningkatan keterampilan di bidang laporan keuangan, dan kemampuan melakukan pengawasan keuangan oleh para petugasnya. Penggunaan sistem akuntansi dibantu dengan program komputer dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Ada kerjasama yang terbangun baik antara Perbekel selaku Pimpinan Pemerintahan Desa dan Penasihat BUM Desa untuk mendorong dan mendukung pengembangan usaha BUM Desa “Langgeng Lestari” Desa Padangbulia. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut

- 1) Untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan Manggala Desa Adat dalam pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di bawah kewenangan Desa Adat sehingga BUM Desa dapat berkembang dengan unit-unit usaha yang ada demi kemajuan dan pembangunan desa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pengelola BUM Desa untuk terus mengembangkan diri dan menambah wawasan tentang pengelolaan usaha dengan melakukan studi banding ke BUM Desa yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, atau aktif di forum BUM Desa Kabupaten Buleleng untuk dapat bertukar pikiran dan menggali informasi terkait potensi atau peluang usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ahmad, Risadi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Dapur Buku; Jakarta, 2012.
- Hastowiyono 2014. Penyusunan kelayakan usaha dan perencanaan Usaha BUM Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Ibrahim, Yacob. 2009. Study Kelayakan Bisnis. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Mubyarto. 2000. Strategi Pembangunan Perdesan. BUMi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.